FENOMENA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI RIAU, SIAPA YANG SALAH?

(Manifestasi Konsep Marwah dalam tunjuk ajar melayu)

KTIQ-014

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah, mulai dari hutan tropis, lahan gambut, hingga keanekaragaman hayati, sehingga hutan dan lahan perlu dijaga agar manfaatnyadapat di rasakan secara berkelanjutan.[1] Kekayaan alam tersebut tercermin di provinsi Riau, yang memiliki kawasan hutan dan lahan gambut yang cukup luas serta menjadi bagian penting dari ekosistem Sumatra.

Namun dengan berbagai kekayaan tersebut, seakan akan hari ini Riau terus mengahadapi masalah berulang yaitu kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).[2] Persemester antara sepanjang januari hingga juli 2026 terjadi kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan sekitar 15.738,92 ha hangus terbakar.[3] Dampak yang ditimbulkan dari kebakaran ini bukan hanya merusak hutan dan tanah,, namun juga mempengaruhi kualitas udara. Khususnya di Pekanbaru menurut BMKG di 17 oktober 2026 menunjukan konsentrasi PM2.5 mencapai 158,3 mikrogram per meter kubik[4], dan pada tanggal 8 oktober mencapai. PM2.5 mencapai 239,2 mikrogram per meter kubik.[5]

Data tersebut menunjukan bahwa berulangnya kebakaran hutan mampu memberikan dampak yang begitu signifikan, salah satunya dampak sosial seperti banyak sekolah yang ditutup mengakibtkan aktivitas terganggu, aktivitas masyarakat jadi terhambat, dan bahkan dalam beberapa kasus mampu mempengaruhi baik sector kesehatan maupun Pendidikan. Melihat kondisi tersebut lantas muncul pertanyaan, siapa yang sebenarnya bersalah atas terjadinya kebakaran hutan dan lahan? Pertanyaan ini tidak hanya berkaitan dengan dengan

---

[1] Cecep Kusmana dan Agus Hikmat,"Keanekaragaman hayati flora di Indonesia" *Jurnal pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan* 5, no. 1 (2015): 187.

[2] Bambang S. Irianto dan Achmad Daeng GS," Karhutla Berulang di Indonesia : Analisis Tata Kelola Lingkungan dan penegakan hukum" *Dewantara : Jurnal Pendidikan social humaniora* 5, no. 3 (2026). 169

[3] Sipongi Kementrian Kehutanan Indikasi Luas Kebakaran Hutan, Diakses 10 November 2026

[4] BMKG "Peringatan Dini: Kualitas udara Pekanbaru", Diakses 17 Oktober 2026

[5] Riau Aktual "Kualitas Udara Pekanbaru Sangat Tidak Sehat, PM2.5 tembus 239,2 g/m^3" Diakses 10 November 2026

pihak yang yang melakukan pembakaran, tetapi juga menyangkut tanggung jawab manusia dalam menjaga alam dan melestarikannya.

Padahal, Al-Qur'an menempatkan manusia sebagai khalifah di bumi (QS Al-Baqarah [2]:30)[6], memikul Amanah (QS.Al-Ahzab [33]:72).[7] Dan menegaskan bahwa prinsip keseimbangan alam melalui mizan (QS. Ar-Rahman [55]:7-9),[8] sekaligus mengingatkan bahwa kerusakan (Fasad) alam terjadi akibat perbuatan manusia sendiri (QS. Ar-Rum [30]:41). Prinsip-prinsip ini sejalan dengan kata Marwah sebagai salah satu Tunjuk ajar melayu.

Dalam tunjuk ajar melayu, pemaknaan marwah tidak hanya tentang kehormatan,tetapi berkaitan dengan tanggung jawab terhadap hutan dan tanah. Hal ini seperti dalam ungkapan "tanda orang tidak bermarwah, hidup merusak hutan dan tanah[9]; apabila hutan tanah sudah hilang, hidup hina marwah terbuang"[10] dan dalam ungkapan lain di sebutkan juga "tanda orang memegang Amanah, pantang merusak hutan dan tanah"[11] dari sini bisa simpulkan bahwa posisi marwah yang sebenar nya sangat berkaitan dengan penjagaan dengan hutan dan tanah, bukan hanya tentang kehormatan diri saja.

Pemahaman tersebut menjadi titik tolak yang menempatkan, marwah sebagai tanggung jawab, identitas diri, martabat yang berkaitan langsung dengan konsep dalam Al-Qur'an yaitu Amanah dan mizan. Oleh karena itu, tulisan ini berupaya untuk memposisikan marwah sebagai tafsir hidup atas Amanah dan mizan, dan bagaimana mendialogkan antara adat, teks Al-Quran, dan krisis kebakaran hutan. Kontribusi dari penelitian ini adalah memberikan rumusan kriteria etika ekologis dalam menanggulangi karhutla. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif berbasis kepustakaan.

KONSEP MARWAH DALAM TUNJUK AJAR MELAYU DAN KAITAN NYA ATAS AMANAH DAN MIZAN

Marwah sangat berkaitan dengan kata *muru'ah.* Secara etimologis berasal dari akar kata mar'u yang menunjukan seseorang atau manusia, dengan akhiran mim menunjukan karakteristik menandakan pelestarian kualitas manusia. Secara

[6] Muhammad Arsyad dan Noor Hasanah, "Nilai Ekologi Islam: Konsep Khalifah dan Amanah" *Al-Mustad; Jurnal of Qur'an and Hadith Studies.* 4, no. 1 (2025), 40.

[7] M. Quraish shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan dan Keserasian Al-Qur'an* 11 (Jakarta:Lantera Hati,2020). 331.

[8] M. Quraish shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan dan Keserasian Al-Qur'an* 13 (Jakarta:Lantera Hati,2020). 496.

[9] Tenas Effendy, *Tunjuk Ajar Melayu.,* (LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU:2025). 658.

[10] Tenas Effendy, *Tunjuk Ajar Melayu.,* (LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU:2025). 657.

[11] Tenas Effendy, *Tunjuk Ajar Melayu.,* (LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU:2025). 651.

umum muru'ah di tafsirkan sebagai harga diri atau kehormatan yang harus di jaga, sehingga membuat orang lain menghormatinya. Kehormatan adalah harga diri yang harus dijaga dan tidak boleh mati.[12] Menurut imam al Ghazali muru'ah merupakan bagian penting dalam perubahan pada seseorang. Esensi muru'ah tertanam dalam esensi seseorang, dimanifestasikan melalui tindakan tanpa perenungan.sedangkan menurut imam mawardi, menjelaskan bahwa konsep muru'ah sebagai penjagaan tingkah laku atau perbuatan dan selalu berada pada jalan kebaikan, menghindari perbuatan jahat baik disengaja maupun tidak, serta menurunkan Hasrat pribadi demi meminimalisir dampak buruk ke orang lain,[13] demikan di fahami bahwa kata muru'ah ini sangat berkaitan dengan prinsip penjagaan, rasa sadar akan batasan dan selalu berada pada jalan kebaikan agar mendapat penghormatan

Marwah dalam tunjuk ajar melayu ketika di pertemukan dengan muru'ah ternyata landasan dan prinsip nya berada pada satu arah yaitu rasa tanggung jawab yang berakhir pada penjagaan batasan, sebagaimana dalam tunjuk ajar melayu "apalah tanda melayu bermarwah, kerjanya membawa faedah, elok di tepi molek ke tengah, menyebut allah lidahnya basah.[14] Marwah dalam adat melayu tidak hanya berhenti pada kehormatan pribadi, sejatinya marwah itu adalah bagaimana penjagaan nya terhadap lingkungan. Setiap yang dekat dengan melayu maka menjadi bagian dari marwah dirinya.[15] Sebagaimana ungkapan dalam adat melayu "apabila tidak berhutan tanah, hilang lah tuah habislah marwah"[16]. Ungkapan ini menunjukan betapa dekatnya alam dengan marwah.

Keterkaitan Marwah dalam menjaga alam terlihat dari tali sepilin tige, yaitu adat sebagai pedoman dan tunjuk ajar, ulama sebagai pedoman agama, dan pemerintah sebagai mengatur tata kelola lingkungan,[17] artinya posisi marwah tidak hanya di bebankan kepada segelintir orang, tetapi semuanya bisa di libatkan. manifestasi marwah sendiri tercermin, pelaksanaan Amanah. Ungkapan "tanda orang memegang Amanah pantang, merusak hutan dan tanah"[18] menjadi ukuran Amanah itu sendiri. Marwah mecoba berdialog dengan Amanah yaitu tanggung jawab menjaga dan melestarikan lingkungan, bukan menguasainya dengan memperhatikan prinsip-prinsip mizan. Mizan tidak hanya di fahami sebagai takaran saja, namun mizan merupakan prinsip keseimbangan itu sendiri dari keseimbangan

[12] Annisa Reginasari, Dkk., ''Transedental dan Relasional: Makna "Tuah" Kebahagian dan "Marwah" Harga Diri"*Psychopolytan; Jurnal Psikologi.* 8, no. 2 (2025),10.

[13] Ahmad Shihabudin,"Menjaga Kehormatan dan Harga diri sendiri perspektif Pendidikan islam"*Rausyan fikr* 21, no. 1 (2025) 47.

[14] Tenas Effendy, *Tunjuk Ajar Melayu.,* (LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU:2025). 473.

[15] Husni Thamrin, "Marjinalisasi tanah adat dan kearifan lingkungan orang melayu" *social budaya: Media Komunikasi Ilmu-Ilmu Sosial dan Budaya.* 11, no. 1 (2014), 26.

[16] Tenas Effendy, *Tunjuk Ajar Melayu.,* (LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU:2025). 651.

[17] Tenas Effendy, *Tunjuk Ajar Melayu.,* (LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU:2025). 290.

[18] Tenas Effendy, *Tunjuk Ajar Melayu.,* (LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU:2025). 651.

itu sendiri. Amanah[19] merupakan tanggung jawab, kemudian mizan merupakan keseimbangan. Dan konteks nya adalah krisis kebakaran hutan dan lahan di riau. Maka posisi marwah mencoba menghidupkan keduanya dengan cara mendialogkan

PENAFSIRAN AYAT-AYAT AMANAH DAN MIZAN SERTA RELEVANSINYA DENGAN ETIKA LINGKUNGAN

Berangkat dari pembahasan sebelumnya, setelah kita mengetahui bahwasanya ungkapan marwah dalam tunjuk ajar melayu berkaitan erat dengan Amanah dan mizan. Maka selanjutnya kita mencoba analisis terhadap ayat ayat yang mengandung makna tersebut yait terdapat dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 72 yang berbicara tentang Amanah dan Q.S. Ar-Rahman ayat 7-9 yang berbicara tentang mizan yang kemudian menjadi landasan normatif dari penelitian ini dengan berbagai sudut pandang muffasir.

Q.S. Al-Ahzab ayat 72 secara jelas menjelaskan tentang nilai Amanah.

> Artinya : Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul Amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah Amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. (Q.S. Al-Ahzab : 72)

At-Thabari dalam kitabnya jami' al-bayan menghimpun sejumlah Riwayat mengenai makna Amanah. Ibn 'abbas memaknai Amanah sebagai kewajiban,. Ibnu zayd meriwayatkan bahwa langit, bumi dan gunung menjawab mereka musakhkharat bagi perintah allah tanpa menghendaki pahala maupun siksa, sedangkan Riwayat ibn 'abbas melalui 'ali bin abi thalha menyebut keengganan itu lahir dari pengagungan, bukan maksiat. At- thabari lalu menguatkan bahwa

[19] Iwan Hermawan, Dkk. "Konsep Amanah dalam Perspektif Pendidikan Islam" *Qalamuna – Jurnal Pendidikan, social, dan agama.*12, no. 2, 142.

Amanah mencakup seluruh Amanah agama dan Amanah antarmanusia karena lafaznya tidak dikhususkan.[20]

Selain itu turut memperkuat pandangan dari fakhr al-din al-razi dalam mafatih al-ghayb menjelaskan Amanah melalui konsep taklif, yaitu tanggung jawab untuk menjalankan [erintah dan menjauhi larangan allah. Menurutnya, langit, bumi dan gunung tidak memikul tanggung jawab tersebut sebagaimana manusia. Penolakan mereka bukan bentuk kesombongan, melainkan karena merasa tidak sanggup memikulnya (istighar). Hal ini menunjukan melalui kata wa-ashfaqna yang menggambarkan rasa takut dan kekhawatiran.[21]

Dalam ayat ini. M. Quraish Shihab dalam tafsir al mishbah, dengan mengutip ibnu ‘asyur, menerangkan bahwa kata al-insan dalam ayat dapat menunjukan manusia secara umum, bukan hanya nabi adam, sedangkan Amanah di fahami sebagai sesuatu yang di percayakan untuk dipelihara dan ditunaikan sebagaimana mestinya. Dalam ungkapan zaluman jahula, zalum menunjukan kecendrungan mengabaikan tanggung jawab, sedangkan jahul menggambarkan kelalaian terhadap konsekuensi tindakan. Kedua sifat ini memperlihatkan kerentanan manusia, tetapi tidak berarti manusia mutlak tidak mampu menjalankan Amanah; penerimaannya harus disertai kesadaran dan kesungguhan[22]

Berdasarkan ketiga penafsiran ayat tersebut sebenar nya penulis menemukan satu titik temu yang sama bahwa penekanan sebenarnya dari kata Amanah adalah rasa tanggung jawab yang dipercayakan allah SWT untuk diembankan kepada manusia. Hal ini menunjukan betapa penting nya peran manusia dalam menjaga alam termasuk kedalam bagian dari pada alam itu adalah lingkungan yang berupa hutan tanah. Tentunya tanggung jawab dalam menjalankan Amanah diperlukan batas-batas keseimbangan agar tanggung jawab dalam mengelola hutan dan tanah tersebut tidak keluar koridor yang kemudian hari menyebab kan kerusakan yang kemudian didukung oleh Q.S Ar-Rahman ayat 7-9 yang menyampaikan tentang keseimbangan atau mizan[23] yaitu:

[20] At-Thabari, Jami’ al-Bayan an ta’wil ay Al-Quran. Beirut : Dar’ al kutub Al-Ilmiyyah, 1992.

[21] fakhr al-din al-razi, Mafatih Al ghayb. Beirut : Dar al-Arab, 1420 H.

[22] M. Quraish shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan dan Keserasian Al-Qur’an* 11 (Jakarta:Lantera Hati,2020). 331.

[23] Filmizan, Dkk. “Kata Mizan dalam perspektif tafsir al mizan dan implikasinya terhadap nilai Pendidikan (Kajian surat Ar-Rahman dan Al-Hadid)” *Jurnal Al-Mau’izoh.* 6, no. 1 (2024), 591.

> Artinya: Dan langit telah ditinggikan-nya dan dia ciptakan keseimbangan (Mizan), agar kamu tidak melampaui batas dalam keseimbangan itu. Dan tegakkanlah timbangan dengan adil dan jangan lah kamu mengurangi keseimbangan itu. (QS. Ar-Rahman [55]:7-9)

Ayat ini menurut At-thabari dalam jami' al-bayan adalah peringatan jangan "melanggar" merupakan aturan khusus. At-Thabari di dalam tafsir nya menjelaskan mizan sebagai keadilan dan alat untuk menimbang. Larangan alla tatghaw fi al-mizan di fahami sebagai larangan melampaui batas dan berlaku tidak adil dalam penimbangan, dengan Riwayat ibnu abbas yang mengingatkan para pedagang agar tidak mengurangi takaran dalam timbangan. Dengan demikian, mizan berkonsekuensi praktis pada keadilan dan larangan mengambil hak lain.[24]

Sejalan dengan itu M. Quraish Shihab dalam tafsir al mishbah, dengan merujuk pandangan dari ibn 'Asyur, menjelaskan bahwa mizan sebagai prinsip keadilan yang berkaitan dengan keteraturan dan keseimbangan. Kata tatghaw dalam ayat tersebut menunjukan tindakan melampaui batas secara berlebihan., sedangkan perintah aqimu al wazna bil qist menegaskan keharusan menegakkan ukura secara adil. Quraish shihab juga menghubungkannya dengan keseimbangan kehidupan. Sehingga, mizan tidak hanya menunjuk pada ukuran fisik tetapi juga menuntut manusia menempatkan sesuatu secara adil dan tidak melampaui batas.[25]

Artinya dari kedua penafsiran diatas, penulis bisa menarik benang merahnya. Manusia dengan fitrah nya memiliki sifat rakus dan tamak diingatkan oleh allah SWT untuk dalam melakukan sesuatu harus ada batasan. Takaran yang dimaksudkan adalah ukuran yang harus disesuaikan dengan memperhatikan batasan-batasan. Dalam konteks ekologis, manusia yang ditunjuk sebagai pemikul Amanah dan diberikan tanggung jawab untuk mengelola bumi tidak serta-merta bisa memanfaatkan sesukanya. Namun ada batasan yang harus diperhatikan agar kehidupannya seimbang

Sintesis dari kedua ayat tersebut dengan berbagai pandangan penafsiran sebenarnya ingin menunjukan siklus moral yang sebenar nya sudah tertanam dalam diri manusia. Sesuai dengan landasan Q.S. Al-Ahzab ayat 72 tersebut. Dalam Q.S.

---

[24] At-Thabari, Jami' al-Bayan an ta'wil ay Al-Quran. Beirut : Dar' al kutub Al-Ilmiyyah, 1992

[25] M. Quraish shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan dan Keserasian Al-Qur'an* 13 (Jakarta:Lantera Hati,2020). 496.

Al Baqarah ayat 30 pada dasarnya sudah jelas bahwa manusia di ciptakan di muka bumi ini sebagai khalifah atau pemimpin, maka berdasarkan penunjukan tersebut manusia di berikan Amanah atau tanggung jawab untuk mengelola lingkungan dan alam, hanya saja tugas untuk memikul Amanah tersebut tidak menjadikan manusia mengelola alam sesukanya. Ada batas-batas tertentu yang harus di perhatikan sesuai dengan konsep keseimbangan (mizan). Bagaimana jika seorang manusia tersebut mengabaikan mizan dan tetap melaksanakan tanggung jawab sesukanya? Maka kejadian yang terjadi hari ini adalah bentuk manifestasi pengabaian tersebut sehingga ketika siklus tersebut di abaikan maka bersiap lah terjadinya kerusakan di muka bumi ini atau fasad (QS. Ar-Rum [30]:41).[26]

HILANGNYA MARWAH DAN PEMANFAATAN HUTAN-TANAH DEMI KEUNTUNGAN

Krisis kebakaran hutan dan lahan yang terjadi hari ini bukan lah sesuatu yang harus di abaikan.[27] Secara jelas Data dari kementerian kehutanan menunjukan ada sekitar 200 an hektar lahan secara nasional sepanjang januari hingga juli 2026 habis terbakar. Di riau sendiri, yang dikenal sebagai bumi melayu juga tak luput dari krisis ini. sekitar 15.738,92 ha hangus terbakar yang bahkan dampaknya bukan hanya lingkungan, tapi mencakup banyak aspek, seperti dari segi kesehatan, persebaran asap akibat kebakaran hutan menyebabkan kualitas udara terus memburuk.[28] Dampak dari asap tersebut tidak bisa akita abaikan begitu saja. Asap yang dihasilkan dari kebakaran hutan tersebutmengandung partikel halus, sulfur dioksida dan berbagai senyawa berbahaya lainnya. Paparan asap dapat menyebab kan gangguan saluran pernafasan akut atau ISPA,[29] dan mampu memperburuk kardiosvaskular. Dari segi sosial, banyak aktivitas masyarakat yang terhambat, sekolah den beberapa institusi ditutup tentunya membuat beberapa kegiatan menjadi terkendala. Dari segi ekonomi juga bisa terhambat dengan dampak tersebut. Artinya adalah persoalan ini tidak hanya menyangkut kebakaran hutan yang menyebab banyak orang yang tidak terlibat ikut merasakan dampaknya tapi juga dari beberapa sektor juga menjadi terhambat akibat krisis tersebut.

---

[26] Muhammad At-Tahir ibn asyur, *At-Tahrir Wa At-Tanwir,* Tunis : Dar Al-Tunisiyyah Li al-Nashr.1984

[27] Kunti Arief Wibowo, "Manajemen penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) guna peningkatan ekonomi kerakyatan". *Jurnal Studi sosial dan politik.* 3, no. 1 (2019), 70.

[28] Sipongi Kementrian Kehutanan Indikasi Luas Kebakaran Hutan, Diakses 10 November 2026

[29] Bambang S. Irianto dan Achmad Daeng GS," Karhutla Berulang di Indonesia : Analisis Tata Kelola Lingkungan dan penegakan hukum" *Dewantara : Jurnal Pendidikan social humaniora* 5, no. 3 (2026). 169-189.

Tentu dari sini muncul paradoks, jika landasan qurani dan adat melayu sudah berbicara sejelas itu tentang menjaga dan melestarikan alam, kenapa kebakaran hutan dan lahan masih terus berulang? Lalu siapa yang sebenarnya harus disalahkan dan bertanggung jawab dari berbagai krisis dan fenomena yang terjadi? Tentu ini bukan sekedar pertanyaan namun merupakan sebuah persoalan yang serius.

Tenas effendy dalam tunjuk ajar melayu mengungkapkan "tanda orang memegang Amanah, pantang merusak hutan dan tanah," dalam ungkapan lain menyebutkan tanda orang memegang amanat, terhadap alam berhemat cermat bahkan diungkapan selanjutnya tenas menekan kan "tanda orang tidak bermarwah, hidup merusak hutan dan tanah". Tentu di ungkapan terakhir ini merupakan peringatan keras dalam tunjuk ajar melayu. Marwah yang menjadi identitas utama orang melayu, dan adat melayu sendiri berlandaskan kepada Al-Quran dan sunnah. Ketika pada hutan dan tanah saja selalu menyalah maka hilang lah marwah dan gugur lah tuah. Marwah yang berkaitan langsung dengan Amanah dan mizan. seorang manusia diberikan tanggung jawab, maka seseorang tersebut dibebankan oleh Amanah dan mizan tersebut seperti ungkapan lain dalam tunjuk ajar melayu " apa tanda melayu bermarwah, hidup dan mati dalam Amanah; apa tanda melayu bermarwah, menaati janji memelihara Amanah. Disini jelas kita melihat keterkaitan langsung kata Amanah dalam menopang konsep marwah. Marwah yang hari ini bicara tentang kedudukan, kehormatan, nama besar dan kebanggan, itu tidak ada apa apa nya jika manifestasi dari marwah itu sendiri pun diabaikan.

Berangkat dari persoalan dan paradoks yang terjadi, penulis berpendapat penting sekali untuk mengembalikan nilai-nilai itu kepada posisinya, mengembalikan orang melayu kepada marwah yang sebenarnya, mengembalikan hakikat orang beradat dengan petuah dan pantangannya, mengembalikan ajaran islam kepada titik temunya, dan menghentikan krisis yang berulang ini hutan dan tanah kembali pada alam yang sebenarnya.

MARWAH SEBAGAI KRITERIA PEMANFAATAN HUTAN DAN TANAH

Makna marwah tidak berhenti hanya pada kehormatan diri sendiri namun berkaitan erat dengan bagaimana penjagaannya terhadap hutan dan tanah. Posisi Amanah sebagai tanggung jawab dan mizan sebagai prinsip keseimbangan. Setelah melakukan pembacaan dari persepektif berbagai mufasir atas Amanah dan mizan dan kemudian berdialog dengan marwah sebagai nilai dalam adat melayu. Tentu muncul pertanyaan; apakah bagaimana memanfaatkan hutan dan tanah tanpa merusaknya? tulisan ini merumuskan lima kriteria etis ekologis pemanfaatan hutan tanah.

Pertama, Amanah di buktikan melalui aksi nyata bukan klaim. Dalam tunjuk ajar melayu di ungkapkan "tanda orang memegang Amanah, pantang merusak hutan dan tanah". Artinya pembuktian bahwa seseorang telah beramanah tidak cukup hanya sebatas klaim "aku sudah amanah" melainkan harus melalui aksi dan nyata. Pada kriteria pertama ini seseorang yang menyatakan bahwa ia telah beramanah, maka sejatinya orang yang Amanah pada hutan dan tanah itu pembuktiannya melalui pemanfaatan hutan dan tanah menaati sesuai dengan ajaran islam dan undang-undang yang berlaku, tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak merusak hutan dan tanah secara membabi buta. ketika mengelola hutan harus bukan hanya sebatas mengambil manfaat tapi juga harus merawat alam itu sendiri

Kedua, memanfaatkan hutan-tanah harus memperhatikan keseimbangan (mizan). Dalam Q.S. Ar-Rahman secara jelas menyebutkan bahwa memanfaatkan harus di sertai batas-batas keseimbangan. Allah SWT telah menciptakan bumi dan seisinya untuk di kelola manusia, dimanfaatkan dan dinikmati, namun apakah dengan pemberian tersebut kita bisa mengelola hutan dan lahan sesukanya?. dalam mengelola hutan dan tanah pada kriteria ini, manusia di perbolehkan mengelola hutan dan lahan namun dia harus memperhatikan prinsip prinsip keseimbangan, sesuai takaran dan keadilan yang bertujuan agar pemanfaatan tidak berakhir pada kerusakan. sifat egois dan ketamakan manusia dengan mengabaikan prinsip ini yang menyebab kan kebakaran terus terjadi

Ketiga, persetujuan atas hutan-tanah harus melalui musyawarah-mufakat. Ungkapan "apalah tanda melayu bermarwah, dalam mufakat ia berumah" dalam pengambilan sebuah keputusan atau persetujuan, tidak diperboleh di ambil atas dasar kepentingan segelintir pihak tanpa melibatkan banyak pihak. Hal ini sejalan dengan konsep dari tali sepilin tige, yaitu adat sebagai pedoman dan tunjuk ajar, ulama sebagai pedoman agama, dan pemerintah sebagai mengatur tata kelola lingkungan,

Keempat, kepemilikan tanah harus diiringi dengan penjagaan. Ketika seseorag sudah memiliki lahan, maka penguasan tidak terbatas kepada kepemilikan, tapi juga harus mampu menjaga dan merawat. Kriteria ini mengingatkan kita untuk senantiasa menjaga lahan sendiri, senantiasa untuk merawat, melestarikan, memperhatikan dan tidak terbatas hanya memantau namun terjun langsung dalam penjagaan hutan dan lahan tersebut

Kelima. Pertanggung jawaban atas kerusakan mencakup pihak yang terlibat. Dalam kriteria ke terakhir ini, kerusakan atas hutan dan lahan tidak bisa hanya menyalahkan segelintir pihak saja, atau individu saja. Kerusakan juga dapat berkaitan dengan peizinan, kebijakan dan wewenang. Artinya ketika kerusakan

terjadi maka Langkah nya adalah, mencari tahu terlebih dahulu akar masalah nya dimana, telusuri pihak pihak mana saja yang terlibat, lalu berikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KESIMPULAN

Marwah dalam adat melayu tidak hanya berhenti pada kehormatan pribadi, sejatinya marwah itu adalah bagaimana penjagaan nya terhadap lingkungan. Setiap yang dekat dengan melayu maka menjadi bagian dari marwah dirinya. manifestasi marwah sendiri tercermin, pelaksanaan Amanah. Ungkapan "tanda orang memegang Amanah pantang, merusak hutan dan tanah" menjadi ukuran Amanah itu sendiri. Marwah mecoba berdialog dengan Amanah yaitu tanggung jawab menjaga dan melestarikan lingkungan, bukan menguasainya dengan memperhatikan prinsip-prinsip mizan. Mizan tidak hanya di fahami sebagai takaran saja, namun mizan merupakan prinsip keseimbangan itu sendiri dari keseimbangan itu sendiri. Amanah merupakan tanggung jawab, kemudian mizan merupakan keseimbangan. Dan konteks nya adalah krisis kebakaran hutan dan lahan di riau. Maka posisi marwah mencoba menghidupkan keduanya dengan cara mendialogkan. Penelitian ini sendiri berkontribusi merumuskan lima kriteria etika ekologis yaitu, Amanah di buktikan melalui aksi nyata bukan klaim, memanfaatkan hutan-tanah harus memperhatikan keseimbangan (mizan), persetujuan atas hutan-tanah harus melalui musyawarah-mufakat, kepemilikan tanah harus diiringi dengan penjagaan, dan Pertanggung jawaban atas kerusakan mencakup pihak yang terlibat. harapannya model konseptual ini mampu menjawab krisis kebakaran hutan dan lahan yang terjadi hari ini.

DAFTAR PUSTAKA

At-Thabari, Jami' al-Bayan an ta'wil ay Al-Quran. Beirut : Dar' al kutub Al-Ilmiyyah, 1992.

Al-razi, fakhr al-din, Mafatih Al ghayb. Beirut : Dar al-Arab, 1420 H.

Arsyad , Muhammad & Hasanah, Noor, "Nilai Ekologi Islam: Konsep Khalifah dan Amanah" *Al-Mustad; Jurnal of Qur'an and Hadith Studies.* 4, no. 1 (2025).

Cecep, Kusmana & Hikmat, Agus,"Keanekaragaman hayati flora di Indonesia" *Jurnal pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan* 5, no. 1 (2015).

Effendy, Tenas, *Tunjuk Ajar Melayu.,* (LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU:2025).

Filmizan, Dkk. "Kata Mizan dalam perspektif tafsir al mizan dan implikasinya terhadap nilai Pendidikan (Kajian surat Ar-Rahman dan Al-Hadid)" *Jurnal Al-Mau'izoh.* 6, no. 1 (2024).

Hermawan, Iwan, Dkk. “Konsep Amanah dalam Perspektif Pendidikan Islam” *Qalamuna – Jurnal Pendidikan, social, dan agama.*12, no. 2, (2022).

Ibn asyur, Muhammad At-Tahir ibn asyur, *At-Tahrir Wa At-Tanwir,* Tunis : Dar Al-Tunisiyyah Li al-Nashr, 1984.

Irianto, Bambang & Daeng GS, Achmad,” Karhutla Berulang di Indonesia : Analisis Tata Kelola Lingkungan dan penegakan hukum” *Dewantara : Jurnal Pendidikan social humaniora* 5, no. 3 (2026).

Reginasari, Annisa, Dkk., ‘’Transedental dan Relasional: Makna “Tuah” Kebahagian dan “Marwah” Harga Diri”*Psychopolytan; Jurnal Psikologi.* 8, no. 2 (2025).

Shihab, M. Quraish shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan dan Keserasian Al-Qur’an* 11 (Jakarta:Lantera Hati,2020).

Shihabudin, Ahmad,”Menjaga Kehormatan dan Harga diri sendiri perspektif Pendidikan islam”*Rausyan fikr* 21, no. 1 (2025)

Thamrin, Husni, “Marjinalisasi tanah adat dan kearifan lingkungan orang melayu” *social budaya: Media Komunikasi Ilmu-Ilmu Sosial dan Budaya.* 11, no. 1 (2014).

Wibowo, Kunti Arief, “Manajemen penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) guna peningkatan ekonomi kerakyatan”. *Jurnal Studi sosial dan politik.* 3, no. 1 (2019).

Sipongi Kementrian Kehutanan Indikasi Luas Kebakaran Hutan, Diakses 10 November 2026

BMKG “Peringatan Dini: Kualitas udara Pekanbaru”, Diakses 17 Oktober 2026

Riau Aktual “Kualitas Udara Pekanbaru Sangat Tidak Sehat, PM2.5 tembus 239,2 g/m^3” Diakses 10 November 2026